

PERCERAIAN DAN PERUBAHAN SOSIAL: SEBUAH TINJAUAN PERUBAHAN PERAN GENDER DALAM KONTEKS PERCERAIAN

Suci Rahmayani¹ Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak²
Universitas Negeri Medan
e-mail: suci54666@gmail.com¹⁾*, danielhp@unimed.ac.id²⁾ *

Abstrak

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sentral dari kehidupan manusia, menurut Undang-undang tahun 2019 menetapkan usia menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan, dalam perkawinan tidak terlepas dari permasalahan kecil yang apabila terus dibiarkan akan memuncak yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, seperti halnya di Padangsidempuan.. Berdasarkan hal tersebut maka Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran gender dalam konteks perceraian yang telah mengalami perubahan sosial dan pergeseran budaya, kemudian untuk menganalisis bagaimana perubahan peran setelah perceraian terhadap kesejahteraan anak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu karena adanya perubahan sosial berupa perubahan peran gender dalam hubungan suami istri. Perceraian berdampak bagi kesejahteraan anak yaitu anak akan merasa tidak nyaman tinggal di rumah, mengalami gangguan perilaku, mudah marah, dan menurunnya prestasi anak di sekolah akibat kurangnya perhatian yang diberikannya orang tua sehingga menghambat tumbuh kembang anak.

Kata kunci: perceraian, perubahan, dampak, kesejahteraan

Abstract

Marriage is something that is central to human life, according to the 2019 law stipulates the age of marriage, namely 19 years for men and 19 years for women, marriage is inseparable from small problems which if left unchecked will escalate which can lead to divorce. , as is the case in Padangsidempuan. Based on this, the purpose of this research is to find out how gender roles in the context of divorce have experienced social changes and cultural shifts, then to analyze how role changes after divorce affect children's welfare. The data analysis technique used in this research is data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that one of the factors causing divorce is due to social changes in the form of changes in gender roles in husband and wife relationships. Divorce has an impact on children's welfare, namely children will feel uncomfortable living at home, experience behavioral disorders, get angry easily, and decrease children's performance at school due to lack of attention given by parents so that it hinders children's growth and development.

Keywords: divorce, change, impact, prosperity.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sentral dari kehidupan manusia, perkawinan juga dapat mempersatukan atau penyatuan awal dan perpaduan antara dua insan, namun bisa meluas kepada ikatan bermitra dan berbesan (Gusnita & Syafrini, 2021). Undang-

Undang No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Triadi, 2019). Sedangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan, menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki (Ubaidillah Putri & Taun, 2022). Perkawinan menurut Stephen adalah adanya keabadian/ kelanggengan (idea of permanence), yaitu keinginan untuk hidup bersama dari pasangan sampai kematian menjemputnya. Memelihara prinsip perkawinan adalah kewajiban bersama suami-isteri, dengan demikian, peran untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia yang menjadi kolektif, suami-isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun demikian kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan harmonis dan banyak berujung kepada perceraian yang digunakan sebagai jalan terakhir oleh suami isteri jika tidak ada upaya lain demi menghindari bahaya yang lebih besar.

Dalam perkawinan tidak terlepas dari permasalahan yang dimaksud konflik, konflik sendiri dianggap sebagai suatu pertanda adanya permasalahan dari hubungan suami dan istri, apabila konflik tidak dapat diatasi maka akan menyebabkan terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang berdampak terhadap individu dan masyarakat, Perkembangan sosial dan perubahan budaya dalam beberapa dekade terakhir telah mempengaruhi pola perkawinan dan perceraian di banyak negara di seluruh dunia. Di tengah perubahan-perubahan tersebut, peran gender dalam konteks perceraian juga mengalami transformasi yang cukup penting. Pada masyarakat tradisional peran gender dalam sebuah pernikahan dan perceraian didasarkan pada peran stereotipik dari suami dan istri. Contohnya, suami dianggap sebagai pencari nafkah utama, sementara istri diharapkan bertanggung jawab atas tugas-tugas rumah tangga dan perawatan anak. Namun, dengan perubahan sosial dan pergeseran budaya, peran gender

dalam konteks perceraian menjadi lebih kompleks.

Perceraian juga biasanya ditandai dengan putusnya hubungan suami istri berdasarkan agama. berakhirnya hubungan suami istri menurut agama, tetapi hubungan antar manusia tidak dapat putus, sehingga melalui perceraian suami istri tidak boleh tinggal serumah dan menjalin hubungan sebagai suami dan istri, karena sudah ada kesepakatan cerai antara keduanya (Algifahri et al., 2020).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2022 Badan Pusat Statistik mencatat, terdapat 516.344 kasus perceraian di Indonesia pada, dengan Jumlah tersebut maka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 meningkat menjadi 15,3% dibandingkan pada tahun 2021 dimana kasus perceraian mencapai 447.743 kasus baik cerai gugat maupun cerai talak (dataindonesia.id, 2022).

Tinjauan perubahan peran gender dalam konteks perceraian menjadi penting sebab berdampak pada individu dan masyarakat. Misalnya, dalam banyak kasus perceraian saat ini, perempuan semakin berperan sebagai pencari nafkah utama dan memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan tentang pernikahan dan perceraian. Ini merupakan perubahan yang cukup nyata dalam peran gender secara tradisional didominasi oleh suami. Selain itu, perubahan peran gender dalam konteks perceraian juga dapat berdampak pada anak-anak, akibat yang ditimbulkan dari perceraian ialah mengubah dinamika keluarga, dan penting untuk memahami bagaimana perubahan peran gender dapat memengaruhi kesejahteraan anak-anak. Studi menunjukkan bahwa perubahan peran gender setelah perceraian dapat memiliki implikasi emosional dan sosial yang signifikan bagi anak-anak, dan penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak ini dengan lebih baik. Dalam konteks perubahan sosial yang terus berlangsung, studi tentang perubahan peran gender dalam perceraian

memiliki implikasi penting dalam pengembangan kebijakan sosial, hukum keluarga, dan dukungan sosial lainnya, dengan memahami peran gender yang berubah dalam konteks perceraian dapat membantu masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk menyediakan dukungan yang lebih baik bagi individu yang mengalami perceraian.

Dalam tinjauan ini, diharapkan akan dilakukan analisis mendalam tentang perubahan peran gender dalam konteks perceraian dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mencakup bidang sosiologi, psikologi, dan antropologi kependudukan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang peran gender dalam perceraian, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi individu dan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan Bagaimana peran gender dalam konteks perceraian yang telah mengalami perubahan sosial dan pergeseran budaya dan Bagaimana perubahan peran gender setelah perceraian terhadap kesejahteraan anak-anak tersebut yang akan digali secara lebih mendalam melalui penelitian lapangan.

2. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mana menurut (Creswell, 2017) penelitian kualitatif seorang peneliti berusaha untuk mengungkap dan menyelidiki isu yang berhubungan dengan penindasan, penghujatan, tekanan yang diberikan yang terjadi pada individu-individu tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Menurut (Hardani, 2020) menjelaskan bahwasannya pendekatan deskriptif yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan

indikator, fakta dan peristiwa secara berurut serta akurat tentang karakteristik sekelompok orang atau suatu wilayah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ialah sebuah jenis penelitian yang bersifat lebih dalam untuk memahami suatu fenomena dan makna serta keunikan objek penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan secara mendalam mengenai penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi yang dilakukan penulis terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian melakukan wawancara bersama informan untuk mendapatkan data hasil penelitian yang lebih mendalam dan dilanjutkan dengan dokumentasi di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Gender dalam Konteks Perceraian yang Mengalami Perubahan Sosial dan Pergeseran Budaya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan didapat bahwasannya perceraian terjadi tidak hanya permasalahan perekonomian, usia, pendidikan dan lain sebagainya, namun perceraian terjadi karena adanya peran gender yang mengalami perubahan sosial dan pergeseran budaya. Perubahan peran gender ternyata menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian hal ini dikarenakan dahulu perempuan yang hanya bekerja disektor domestik dengan menganut sistem *macak, masak, manak* yang berarti, *macak* yaitu seorang istri harus mampu berdandan untuk suaminya dan kemudian *masak* yang artinya seorang istri harus mampu memasak dan melayani semua kebutuhan suami dan anak-anaknya, sedangkan *manak* berarti istri harus mampu memberikan keturunan dalam keluarga. Akhir belakangan ini

perempuan mulai bangkit dan mengambil peran sektor domestik.

Perubahan peran ke sektor publik bagi perempuan bukanlah hal yang mudah banyak sekali konsekuensi dan tanggung jawab yang diambil khususnya bagi perempuan yang sudah menikah, ia harus mampu mengemban dua peran sekaligus ketidaksiapan perempuan melakukan perubahan peran menyebabkan terjadinya liminalitas berupa kebingungan akan peran barunya mengambil ahli tugas domestik dan publik hal ini diutarakan oleh salah satu informan yaitu ibu YT, DN, dan RN dalam wawancara yang dilakukan pada tahun 2022 yang mengungkapkan demikian:

“Bingung karena harus mampu mengerjakan pekerjaan rumah seperti masak, mencuci, melayani suami, mendidik anak sekaligus bekerja diluar rumah yaitu sebagai pedagang sehingga saya acapkali melampiaskan kekesalah saya ke suami dan suami yang melihat akhir ini saya suka mengeluh selalu salah paham yang membuat rumah tangga kita menjadi tidak harmonis”.

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut maka dapat ditarik benang merah bahwasannya perubahan peran bagi pasangan suami istri bisa menyebabkan terjadinya percekocan dan ketidak harmonisan rumah tangga dikarenakan suami istri yang bekerja diluar rumah dengan sedikitnya waktu untuk berkomunikasi sering sekali salah paham akibat banyaknya keluhan istri akibat ketidak siapan melakukan perubahan peran yaitu melakukan pekerjaan diluar rumah berupa pekerjaan publik ditambah lagi dengan pekerjaan domestik yang harus bisa berjalan selaras.

Begitu halnya dengan suami yang melakukan perubahan peran yaitu melakukan pekerjaan domestik acapkali mengalami kebingungan karena ketidak biasaan suami untuk melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak dan sebagainya hal ini

diutarakan oleh bapak HR dan MU

“ Istri saya bekerja akhir belakangan tidak sempat membuatkan saya teh dipagi hari dan ketika pulang juga tidak disambut dengan alasan kelelahan jadi saya harus mampu buat teh sendiri dan menyiapkan apapun sendiri sering kali saya emosi dan bertengkar karena kesibukan istri”

Berdasarkan pernyataan yang diutarakan bapak HR dan MU ternyata hal sebaliknya dialami para suami yang mengalami kebingungan akibat perubahan peran yang mana mereka merasa ketika istri mereka melakukan pekerjaan di luar rumah istri mengalami kewalahan hal ini dibuktikan dengan istri yang tidak menyiapkan teh untuk suami dan kurang melayani suami dengan baik. Sehingga melalui hal tersebut perubahan peran menjadi salah satu faktor penyebabnya konflik dalam rumah tangga. Konflik disebabkan adanya permasalahan dalam hubungan suami istri yang apabila tidak diselesaikan lama-kelamaan permasalahan akan memuncak yang akan berujung kepada terjadinya perceraian. Hal ini dialami oleh keluarga bapak MU dan ibu YT yang mana mereka mengalami perceraian akibat dari ketidaksiapan pasangan melakukan perubahan peran.

Perubahan peran dalam keluarga adalah salah satu hal yang baik, namun semua kembali lagi kepada kesiapan pasangan suami dan istri untuk melakukan perubahan peran yang mana suami istri harus saling mendukung dan memikul setiap pekerjaan berdua tanpa adanya keluhan dari salah satunya yang menyebabkan terjadinya konflik dalam rumah tangga yang apabila tidak diatasi akan timbullah konflik besar yang berujung kepada perceraian seperti yang dialami ibu YT dan bapak MU.

Perubahan peran juga mengakibatkan terjadinya perceraian oleh pasangan suami istri yaitu bapak TN dan Ibu JM yang mana ibu JM yang dituntut oleh jaman dan keadaan perekonomian

keluarga yang serba kekurangan membuatnya ikut serta melakukan pekerjaan di sektor domestik, namun ibu JM tidak mendapatkan dukungan dari suami yang mana dukungan yang dimaksud yaitu dukungan berupa pengertian untuk dapat melakukan pekerjaan secara bersama-sama seperti suami membantu pekerjaan domestik seperti membantu membersihkan rumah karena ibu JM merasah bahwa ia juga lelah, tetapi suami sedikitpun tidak membantunya sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga setiap harinya yang menyebabkan ibu JM memutuskan untuk bercerai karena permasalahan yang semakin memuncak.

Perubahan peran yang dilakukan dalam pasangan suami istri khususnya istri yang dituntut akan perubahan zaman melakukan pekerjaan di sektor publik dengan tidak adanya bekal akan menjadi suatu masalah yang mengakibatkan perceraian, hal ini dikarenakan budaya masyarakat Indonesia di era sebelum merdeka yang mana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan masih tampak yang mana laki-laki melakukan pekerjaan publik dan perempuan melakukan pekerjaan domestik.

Perubahan budaya membuat sebagian masyarakat yang tidak siap dengan itu akan mengalami kebingungan yang mana kebingungan ini bisa dikaitkan dengan teori liminalitas yang dikemukakan oleh salah satu tokoh antropologi psikologi yaitu Turner berupa liminalitas akibat adanya perubahan peran yang dialami antara laki-laki dan perempuan.

Kebingungan akan peran barunya membuat pasangan suami istri sering bertengkar dan memiliki komunikasi yang kurang baik yang akan menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga.

3.2 Perubahan Peran Gender Setelah Perceraian Terhadap Kesejahteraan Anak-anak

Perubahan peran gender setelah perceraian mempengaruhi kesejahteraan anak-anak, maksudnya adalah ketika sebelum terjadi perceraian dalam hubungan suami istri sering terjadi konflik akibat perubahan peran konflik ini tanpa disadari mempengaruhi kesejahteraan anak-anak yaitu anak menjadi terganggu dengan pertengkaran orang tuanya secara psikologi tentu sangat mengganggu sehingga hal ini membuat anak sering sekali menjadi pendiam di sekolah, suka tertidur, turunya prestasi anak hal ini disebabkan ketidakharmonisan keluarga dan kurangnya perhatian yang diberikan orang tua akibat kedua orang tua sibuk dengan permasalahannya sendiri tanpa memntingkan tumbuh kembang anak. Hal ini dialami oleh anak ibu YT dan bapak MU yaitu SU dalam kutipan wawancara yang dilakukan pada tahun 2022 sebagai berikut:

"Saya lelah dengan pertengkaran orang tua sebelum bercerai hampir setiap hari mereka bentengkar sampai saya setres dan lelah hingga membuat saya suka tidak tidur malam dan tidak fokus dalam belajar"

Pernyataan yang diutarakan anak ibu YT dan pak MU menyatakan bahwa sebelum orang tua bercerai dia merasakan ketidaktenangan tinggal di rumah akibat ayah dan ibunya bertengkar setiap hari yang membuat kondisi rumah tidak membaik dan berdampak pada hasil belajar SU dan gangguan psikologis yang disebabkan oleh orang terdekat yaitu ayah dan ibunya sehingga kerap sekali ia ditegur oleh guru akibat suka tertidur di kelas.

Setelah terjadi perceraian antara ibu YT dan pak MU juga memberikan dampak kesejahteraan anak-anak nya yang mana sebelum bercerai anak merasa masih adanya peran ayah dalam tumbuh kembangnya seperti mengajari anak dan memperhatikannya, namun setelah bercerai sang anak yang ikut tinggal bersama ibunya dengan pola pengasuhan

yang tidak penuh serta pengawasan orang tua membuat anak sering merasa kurang kasih sayang akibat sang ibu harus mengambil kedua peran di sektor publik dan domestik yang tidak bisa dijalankan secara optimal yaitu sang ibu memberikan tanggung jawab kepada pengasuh di pagi sampai di sore hari dikarenakan ibu sibuk akan pekerjaan publik dan ketika malam ibu merasa kelelahan sehingga jarang sekali meluangkan waktu buat sang anak, baik memperhatikan pekerjaan rumah, kesehatan anak, dan tekanan yang dialami anak.

Kemudian gangguan yang dialami anak pasca kedua orang tua bercerai yaitu anak mengalami gangguan perilaku maksudnya anak mengalami ketidakmampuan dalam menjelaskan suasana hati yang sedang dialami dan merasa sang anak tidak dapat mencurahkan berbagai permasalahan isi hati sehingga anak lebih banyak menghabiskan waktu seorang diri dan terbiasa untuk melakukan apapun sendiri karena tidak adanya dukungan dan ruang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka.

3.3 Analisis Kasus Perceraian dari Sudut Pandang Antropologi

Perceraian secara umum merupakan terputusnya hubungan dalam keluarga karena salah satu atau kedua pasangan tersebut memutuskan untuk hidup terpisah dan saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Maraknya isu perceraian saat ini merupakan kegagalan suami-istri dalam menjaga ketahanan dan keutuhan keluarga. Perceraian masih merupakan hal tabu di masyarakat sehingga menimbulkan persepsi tidak baik di masyarakat. Goode; 2014) mengungkapkan adanya berbagai persepsi pada perceraian ini adalah gejala adanya berbagai perubahan lainnya dalam masyarakat, yaitu:

1. Hal ini ada kaitannya dengan

- perubahan nilai dan norma tentang perceraian itu sendiri
2. Telah adanya perubahan pada tekanan-tekanan sosial yang berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat, teman-teman dan lingkungan tetangga yang berpengaruh terhadap ketahanan sebuah perkawinan
3. Peralihan fungsi-fungsi keluarga kepada lembaga lainnya di luar keluarga
4. Adanya kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dan (5) semakin menguatnya sikap individualis dan menjadikan persoalan rumah tangga adalah urusan pribadi
5. Kelima hal tersebut merupakan dampak dari perubahan sosial yang sebenarnya dapat memajukan masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif berupa perceraian yang bahkan saat ini permasalahan tersebut diabaikan di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan pembagian peran gender antara suami dan istri menjadi dalam satu penyebab terjadinya perceraian hal ini dikarenakan perubahan budaya di era belum merdeka yang mana masyarakat terbiasa akan pembatasan pembagian peran laki-laki melakukan pekerjaan publik dan perempuan melakukan pekerjaan domestik. Ketidaksiapan pasangan dengan perubahan budaya serta tidak adanya pengertian satu sama lain akan menyebabkan terjadinya konflik yang apabila tidak diatasi berujung kepada perceraian.

Perceraian akan membawa dampak kesejahteraan tumbuh kembang seorang anak, karena mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tua dan ketika terjadi perceraian biasanya anak diasuh oleh

pengasuh sedangkan ibu banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan terjun ke sektor publik. Seorang perempuan yang mengambil kedua peran gender akan mengalami kebingungan karena ketidakbiasaan melakukan kedua peran sekaligus maka akan ada peran yang tidak dapat terkontrol dengan baik salah satunya yaitu peran domestik berupa merawat anak dengan baik yang berujung kepada kesejahteraan anak seperti menurunnya prestasi anak di sekolah, anak mengalami gangguan perilaku, dan dampak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifahri, A., Sofiana, A., & Mas"ari, A. (2020). Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 1(2).
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Gusnita, M., & Syafrini, D. (2021). *Resiliensi Janda Usia Produktif Sebagai Orang Tua Tunggal di Nagari Tabek Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Universitas Negeri Padang* Pendahuluan Pernikahan adalah salah satu aktivitas sentral dari hidup manusia dengan tujuan untuk memperoleh keh. 4(4), 567–579.
- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Triadi. (2019). Proses Perkawinan Menurut Hukum Adatdi Kepulauan Mentawai Di Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Ensiklopedia of Journal*, 561(3), S2–S3.
- Ubaidillah Putri, S., & Taun. (2022). Perlindungan Hukum Untuk Pernikahan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(16), 290–296.